



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Telp. (0287) 381144,381410,381205 FAX. (0287) 381423
Kode Pos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 060 /3243/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten kebumen dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615),
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Maklumat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:
- a. Layanan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Layanan Akun Pelaku Pengadaan Non-Penyedia;
 - c. Layanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia; dan
 - d. Layanan Konsultasi dan/atau Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060/3243 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 060/3243 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

MENYATAKAN BAHWA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS SERTA APABILA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kebumen, 6 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


AHMAD UJANG SUGIONO